



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PATI
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Nomor : 800/1638/BKPP/2022

Nomor : 3647/UN7.5.7.2/KM/2022

TENTANG

PENILAIAN KOMPETENSI DALAM RANGKA SELEKSI TERBUKA DAN
PEMETAAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022

Pada hari ini, SENIN tanggal DUA PULUH LIMA bulan APRIL tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUH. SAIFUL IKMAL : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan S.STP., M.Si Pelatihan Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Dr. Drs. HARDI WARSONO, MTP : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendapatkan hasil penilaian dari pelaksanaan Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yaitu pelaksanaan Penilaian Kompetensi oleh Tim Ahli/Assessor yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** terhadap peserta Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 OBYEK

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Assessor yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati pada Bulan April 2022.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak mendapatkan nilai obyektif dan informasi dari proses Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU, yaitu :
 - a. Menyediakan informasi mengenai peserta Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022.
 - b. Membayar biaya pelaksanaan Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran biaya pelaksanaan Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu :
 - a. Menyediakan Assessor sebagai Pelaksana Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022.
 - b. Menyediakan fasilitas berupa alat tulis dan materi tes kepada peserta Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022
 - c. Menyerahkan hasil penilaian dari para peserta Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 yang dilakukan Assessor kepada PIHAK KESATU.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan penyerahan hasil penilaian peserta Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah tidak berhasil, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Pati.

PASAL 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kontrak Swakelola.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pemerintah Kabupaten Pati



MUH. SAIFUL IKMAL, S.STP., M.Si

NIP. 19820717 200112 1 002

PIHAK KEDUA,

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG



Dr. Drs. HARDI WARSONO, MTP

NIP. 19640827 199001 1 001

KONTRAK SWAKELOLA

Nomor : 027 / 005 / BKPP /2022

Tanggal : 25 April 2022

PEKERJAAN :

**PENILAIAN KOMPETENSI DALAM RANGKA SELEKSI TERBUKA DAN
PEMETAAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

SUMBER DANA :

DPA BKPP KABUPATEN PATI

TAHUN ANGGARAN 2022

PELAKSANA :

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Jl Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah

SYARAT UMUM KONTRAK SWAKELOLA

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Instansi pelaksana swakelola yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan Perjanjian kerjasama antara Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Pati dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang dan teknis pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan kontrak ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **INSTANSI PELAKSANA SWAKELOLA JASA MANDIRI**
Instansi pelaksana swakelola bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA KONTRAK**
 - a. PA membayar kepada Instansi pelaksana swakelola atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - b. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar rencana anggaran biaya (RAB).
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Instansi pelaksana swakelola kepada PA. Jika diminta oleh PA maka Instansi pelaksana swakelola berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat kontrak berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Instansi pelaksana swakelola. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Instansi pelaksana swakelola dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**
PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Instansi pelaksana swakelola dan memberitahukan secara tertulis Instansi pelaksana swakelola atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan Instansi pelaksana swakelola untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Instansi pelaksana swakelola bertanggung jawab atas cacat mutu selama 1 (satu) tahun setelah serah terima hasil pekerjaan (masa garansi);
7. **PERPAJAKAN**
Instansi pelaksana swakelola berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan kontrak. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Instansi pelaksana swakelola dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Instansi pelaksana swakelola, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. Kontrak Swakelola ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak Swakelola.
- b. Waktu pelaksanaan Kontrak Swakelola adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam kontrak yaitu selama **30 (tiga puluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal **25 April** sampai dengan tanggal **24 Mei 2022**.
- c. Instansi pelaksana swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila Instansi pelaksana swakelola berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Instansi pelaksana swakelola telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Instansi pelaksana swakelola dengan adendum kontrak.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Instansi pelaksana swakelola berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Kontrak Swakelola sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Instansi pelaksana swakelola dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal kontrak swakelola sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Instansi pelaksana swakelola, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Instansi pelaksana swakelola tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Kontrak Swakelola dan batas akhir pelaksanaan pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Instansi pelaksana swakelola atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Instansi pelaksana swakelola.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Instansi pelaksana swakelola. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Instansi pelaksana swakelola.

12. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali kontrak diputuskan lebih awal, Instansi pelaksana swakelola berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Kontrak Swakelola dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Instansi pelaksana swakelola maka Instansi pelaksana swakelola dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal

13. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Instansi pelaksana swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA menugaskan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Instansi pelaksana swakelola. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Instansi pelaksana swakelola wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA.
- d. PA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak Swakelola dan diterima oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- e. Pembayaran dilakukan pada setiap akhir tahapan pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan dengan cara ditransfer ke rekening Instansi pelaksana swakelola.

14. PERUBAHAN KONTRAK

- a. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- b. Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

15. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Instansi pelaksana swakelola dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Instansi pelaksana swakelola;
 - 3) PA tidak memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PA menginstruksikan kepada pihak Instansi pelaksana swakelola untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 5) PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA;
 - 7) ketentuan lain dalam kontrak.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Instansi pelaksana swakelola kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Instansi pelaksana swakelola kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Instansi pelaksana swakelola tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Instansi pelaksana swakelola gagal atau lafai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

16. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Instansi pelaksana swakelola berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa kontrak

17. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- a. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PA wajib membayar kepada Instansi pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Instansi pelaksana swakelola kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
- c. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Instansi pelaksana swakelola atau pihak PA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
 - 1) Instansi pelaksana swakelola lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Instansi pelaksana swakelola tanpa persetujuan PA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Instansi pelaksana swakelola berada dalam keadaan pailit;
 - 4) Instansi pelaksana swakelola selama Masa kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
 - 5) Instansi pelaksana swakelola terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Instansi pelaksana swakelola :
 - 1) Instansi pelaksana swakelola membayar denda; dan/atau
 - 2) Instansi pelaksana swakelola dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

18. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam kontrak ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan barang dan diatur sebagai berikut :
 - 1). Dibayarkan sebesar : **100 % x Rp. 35.000.243,-** (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) setelah pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan pekerjaan.
 - 2). Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pembayaran antara lain :
 - Surat penagihan/permintaan pembayaran;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - Faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP);
 - Kwitansi pembayaran;
 - Foto copy Kontrak Swakelola;
- b. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Instansi pelaksana swakelola maka Instansi pelaksana swakelola berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai Kontrak Swakelola sebelum PPN setiap hari keterlambatan;
- c. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan:
 - 1) Instansi pelaksana swakelola telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;

19. DENDA

Instansi pelaksana swakelola berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Instansi pelaksana swakelola dalam kontrak ini. PA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Instansi pelaksana swakelola. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Instansi pelaksana swakelola.

20. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA dan Instansi pelaksana swakelola berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

21. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Instansi pelaksana swakelola menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari kontrak ini. Instansi pelaksana swakelola menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap kontrak ini.

KONTRAK SWAKELOLA

Untuk melaksanakan Swakelola

PENILAIAN KOMPETENSI DALAM RANGKA SELEKSI TERBUKA DAN PEMETAAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022

Nomor: 027 / 005 / BKPP / 2022

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di PATI pada hari SENIN tanggal DUA PULUH LIMA bulan APRIL tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA antara MUH. SAIFUL IKMAL, S.STP., M.Si, selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jl. Kolonel sugiyono No. 8 Pati, selanjutnya disebut "PA" dan Dr. Drs. HARDI WARSONO, MTP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang yang berkedudukan di Jl Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENGINGAT BAHWA :

- a) PA telah meminta Pelaksana Swakelola untuk melaksanakan Pekerjaan Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PA dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PA dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka Oleh Karena Itu, PA dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Nilai Kontrak Swakelola termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 35.000.243,-** (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
2. Pembayaran dilakukan setelah Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 selesai dan dibayarkan melalui Nomor Rekening BANK NEGARA INDONESIA (BNI) : 7101011123 atas nama UNIVERSITAS DIPONEGORO - PENERIMAAN
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada)
 - b. Perjanjian Kerjasama
 - c. Kerangka Acuan Kerja,
 - d. Rencana Anggaran dan Belanja,
 - e. dokumen lain yang terkait.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 4 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PA dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, PA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pati
Penerima Anggaran



MUH. SAIFUL IKMAL, S.STP., M.Si
Kepala BKPP Kab. Pati

Untuk dan atas nama Pelaksana
Swakelola



Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.TP
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Diponegoro

KERANGKA ACUAN KERJA

**PENILAIAN KOMPETENSI DALAM RANGKA SELEKSI TERBUKA
DAN PEMETAAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

TAHUN ANGGARAN 2022

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PATI**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENILAIAN KOMPETENSI DALAM RANGKA SELEKSI TERBUKA DAN PEMETAAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2022

LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan pasal 131 dan pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi ke Jabatan Pimpinan Tinggi yang lain dapat dilakukan melalui Penilaian Kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi. Adapun dalam Perka BKN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa hasil penilaian kompetensi PNS berlaku selama 2 (dua) tahun.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tahapan pelaksanaan untuk mutasi internal maupun eksternal dapat dilakukan dengan syarat minimal telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi satu tahun sejak dilantik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah menyatakan bahwa pengisian jabatan melalui mutasi/rotasi antar jabatan yang setingkat pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan membentuk Panitia Seleksi serta melaporkan kepada KASN, dengan memperhatikan kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi pejabat serta kinerja pejabat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati akan melaksanakan Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang masa berlaku hasil Penilaian Kompetensinya telah habis. Hasil Penilaian Kompetensi akan digunakan sebagai bahan untuk pengisian dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Adapun rencana pelaksanaan Penilaian Kompetensi akan dilaksanakan pada bulan April s/d Mei 2022.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka Dan Pemetaan JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2022 adalah :

Maksud :

1. Melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Untuk memastikan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Tujuan :

1. Terlaksananya Pemetaan dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang diamanahkan oleh Undang-Undang;
2. Memetatakan Pejabat Pimpinan Tinggi kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi pejabat serta kinerja pejabat yang bersangkutan.

SASARAN

Terlaksanananya Penilaian Kompetensi/Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang masa berlaku hasil Penilaian Kompetensinya telah habis

NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pejabat Pembuat Komitmen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati

SUMBER PENDANAAN

- a. DPA Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2022.
- b. Total Biaya Pada Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2022 adalah Sebesar : **Rp. 35.000.243,-**(Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);

LINGKUP KEGIATAN

- a. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan ini, adalah :
 - 1). Penilaian Kompetensi Manajerial
 - 2). Penilaian Kompetensi Teknis
 - 3). Penilaian Kompetensi Sosial Kultural
- b. Lokasi Kegiatan
Badan Kpegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender

METODE PELAKSANAAN

- a. Tes Psikometri
- b. Wawancara
- c. Leaderless Group Discussion

TENAGA AHLI

Tenaga Ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah Tenaga Ahli Assessor Kompetensi. Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Strata 2 (S2) lulusan universitas/peguruan tinggi negeri atau yang disamakan yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan dibidang Penilaian kompetensi. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Hasil Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2022

LAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen adalah Laporan Hasil Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022

Untuk dan atas nama
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pati



RIZKI HERMANO S., S.STP, M.Si
Sekretaris BKPP Kab. Pati

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.TP
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Diponegoro

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Satuan kerja : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Pati
 Pekerjaan : Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan JPT
 Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022
 Tahun Anggaran : DPA Tahun 2022

A. SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA (7 Peserta)

I. BIAYA PERSONIL

NO	BAGIAN KEGIATAN/PENGELUARAN	JUMLAH (orang)	SATUAN	HARGA (Rupiah)	JUMLAH BIAYA (Rupiah)
A. Biaya Tenaga Ahli					
1	Honorarium Tim Psikotest	4	OJ	1.500.000	6.000.000
2	Honorarium Tim Pewawancara I (2 orang)	7	OJ	1.250.000	8.750.000
3	Honorarium Tim Pewawancara II (2 orang)	7	OJ	1.250.000	8.750.000
4	Honorarium Tim Penyusun Modul/Instrumen Uji Kompetensi Manajerial	2	Per Modul	850.000	1.700.000
5	Honorarium Tim Penyusun Modul/Instrumen Uji Kompetensi Psikometrik	2	Per Modul	850.000	1.700.000
					26.900.000
B. Biaya Tenaga Pendukung					
1	Pengolah Data	1	org/keg	750.000	750.000
2	Administrasi	1	org/keg	750.000	750.000
					1.500.000
JUMLAH I					28.400.000

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO	BAGIAN KEGIATAN/PENGELUARAN	JUMLAH (unit)	SATUAN	HARGA (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.)
A. Alat Tulis Kantor					
1	Kertas HVS F4	1	rim	60.000	60.000
2	Tinta Hitam 100 ml	1	buah	100.000	100.000
3	Tinta Warna 100 ml	1	buah	100.000	100.000
4	Cartridge Hitam	1	buah	350.000	350.000
5	Alat tulis kantor (ATK) lainnya	1	paket	1.000.000	1.000.000
SUB JUMLAH II.A.					1.610.000
B. Biaya Cetak dan Penggandaan					
1	Cetak Modul Tes Psikometrik	7	eksemplar	75.000	525.000
1	Cetak Modul Tes Uji Kompetensi Manajerial	7	eksemplar	75.000	525.000
2	Cetak Laporan	2	eksemplar	150.000	300.000
3	Penggandaan	687	lembar	250	171.750
SUB JUMLAH II.B.					1.521.750
JUMLAH II					3.131.750
JUMLAH I + II					31.531.750
PPN					3.468.493
TOTAL					35.000.243

Berdasarkan Rincian diatas diatas jumlah total Rencana Anggaran Belanja (RAB) Untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 Sebesar **Rp. 35.000.243 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)**

Untuk dan atas nama
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pati



RIZKI HERMANU S., S.STP, M.Si
Sekretaris BKPP Kab. Pati

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



Dr. Drs. HARDI WARSONO, MTP
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Diponegoro